

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan ajaran agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjawab persoalan manusia dalam segala aspek kehidupan. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik (ibadah) ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun (muamalah) ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta (P3EI, 2007:14).

Semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali yang diharamkan. Salah satu bentuk muamalah adalah kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Islam melarang kegiatan menimbun harta kekayaan dan menghendaki adanya perputaran harta kekayaan lebih merata dengan tetap selalu memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan koridor syariah (Huda, 2007:39). Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٣٤)

*Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Kasirāan Mina Al-'Aḥbāri Wa Ar-Ruhbāni Laya'kulūna 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāṭili Wa Yaṣuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Al-Ladhīna Yaknizūna Adh-Dhahaba Wa Al-Fiddata Wa Lā Yunfiqūnahā Fī Sabīli Allāhi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin.*

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*” (At-Taubah:34)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan imam at-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُتَنِّي بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

*Ĥaddasanā muḥammadu bnu 'Ismā'īnā 'Ibraahīmu bnu Mūsā Ĥaddasanā walīdubnu Muslim An Musannabni Ṣabbāḥi An Amrūbni Suaybi An jaddihi Annannabīya Ṣalla Allahu Alaihi Wasallama Khaṭaba Annasa Faqāla Alaman Waliya Yatimān Lahu Māllun falyattajir Fīhi Wa Lā yatrakhu Ĥattā takkulahu Al-Ṣaddaqtu.*

“*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami al-Walīd bin Muslim dari al-Mutsanna ibnu as-Shabbāh dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang berisi: "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." (Hadits riwayat Tirmizi no.580).*

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya adalah dengan melakukan investasi di pasar modal. Pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal tidak

hanya menyangkut tempat dalam arti fisik yang mempertemukan kedua belah pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana saja, melainkan juga tempat dalam arti abstrak yang mempertemukan kedua belah pihak tersebut untuk terjadinya transaksi perdagangan aktiva keuangan jangka panjang.

Seiring kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia di tengah-tengah dominasi industri keuangan konvensional yang mulai goyah akibat guncangan ekonomi global, diawali dengan berdirinya Bank Muammalat pada tahun 1992, perkembangan keuangan syariah mulai merambah ke sektor pasar modal yakni dengan adanya pasar modal syariah.

Berbeda dengan pasar modal konvensional dimana segala jenis investasi boleh dilakukan asalkan menguntungkan. Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam seperti melarang riba atau bunga, menciptakan pasar modal syariah yang bebas dari perjudian atau spekulasi, dan juga terbebas dari transaksi *gharar* (Nazwar, 2008:45). Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang berprinsip syariah pertama yakni reksadana syariah. Tepatnya PT Danareksa Investment Management meluncurkan Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 yang memiliki tujuan untuk memberikan ruang bagi investor yang menginginkan penempatan dananya secara syariah.

Salah satu produk pasar modal syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi secara halal adalah reksadana syariah. Dalam hal ini, “reksadana

adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi” (UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995). Pengertian secara sederhananya adalah sekumpulan dana dari Investor yang diinvestasikan dan dikelola oleh Manajer Investasi dengan menempatkan ke berbagai efek. Efek yang dimaksud adalah Saham, dan atau Obligasi, dan atau Instrumen Pasar Uang. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan kuat untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas (Sutedi, 2011:15).

Menurut Firdaus *dkk* (2005:12), perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Proses *screening* tersebut berfungsi untuk mengeluarkan segala aktivitas riba, amoral, haram dan lainnya. Didalam mekanisme transaksinya, reksadana syariah mengharamkan adanya unsur riba, spekulasi yang di dalamnya mengandung *gharar* seperti *najsy* dan tindakan spekulasi lainnya, sehingga instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah usaha yang tidak berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok dan tembakau, produk mengandung babi bisnis hiburan berbau maksiat, bisnis perjudian, pornografi, dll.

Pertumbuhan dan perkembangan industri reksadana syariah mengalami kenaikan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai dengan tahun 2003 hanya ada 4 reksadana syariah dengan jumlah nilai aktiva bersih sebesar Rp 67 miliar, maka dalam waktu sembilan tahun, yaitu pada tahun

2012 jumlah nilai aktiva bersih melonjak sebesar Rp 8,05 triliun, dan jumlah reksadana syariah naik menjadi 58 buah. Hal ini membuktikan bahwa reksadana syariah mendapat sambutan yang sangat baik di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk ikut berinvestasi dalam kegiatan pasar modal yang halal sesuai syariah Islam.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan NAV Reksadana Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Reksadana syariah</b>	<b>Jumlah Nilai Aktiva Bersih Reksadana syariah (Miliar Rp)</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan</b>
2003	4	66.94	
2004	11	592.75	89%
2005	17	559.10	-6%
2006	23	723.40	23%
2007	26	2,203.09	68%
2008	36	1,814.80	-18%
2009	46	4,629.22	61%
2010	48	5,225.78	12%
2011	50	5,564.79	7%
2012	58	8,050.07	31%

*Sumber : statistik pasar modal, Bapepam 2013*

Sesuai tahun 2003, perkembangan jumlah dan total nilai aktiva bersih reksadana syariah berkembang pesat dan terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2008, *Net Asset Value* reksadana syariah mengalami penurunan hingga 17,72 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Jika pada tahun 2007 jumlah *Net Asset Value* sebesar Rp2,203 triliun maka tahun 2008 turun menjadi Rp1,814 triliun. Hal tersebut dipicu oleh adanya krisis keuangan global dimana berimbas pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya kinerja neraca pembayaran, tekanan pada nilai tukar Rupiah, serta dorongan pada laju inflasi (<http://www.setneg.go.id>). Setelah mengalami penurunan, *Net Asset Value*

reksadana syariah sepanjang 2009 mencapai Rp4,63 triliun atau meningkat 161 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,81 triliun, hal ini merupakan dampak dari menurunnya tingkat inflasi dan kenaikan harga saham halal di *Jakarta Islamic Index* (JII) yang menjadi aset dasar reksadana syariah (<http://investasi.kontan.co.id>).

Disisi makroekonomi, berdasarkan data statistik Bank Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 2008, dimana terjadi krisis keuangan global, Sertifikat Bank Indonesia menunjukkan angka tertinggi sepanjang historis yakni menyentuh level 9,50 persen pada bulan oktober 2008. Pada tahun 2009 ketika terjadi perbaikan ekonomi, Sertifikat Bank Indonesia menurun hingga di level 6,54 persen. Sama halnya dengan inflasi, dari tahun 2007 rata-rata pertahun yang hanya 6 persen, pada tahun 2008 melonjak ke level 12,06 dan pada tahun 2009 menurun ke level 2,78 secara year on year. Begitu pula dengan nilai kurs rupiah, berdasarkan gambar diatas pada tahun 2009 rupiah mengalami depresiasi pada level Rp12.567,86 naik sebesar 9 persen. Rupiah mencapai apresiasi tertinggi pada tahun 2011 yakni mencapai Rp8.950/Dollar dan kembali mengalami depresiasi kembali pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dicermati apakah kondisi makro ekonomi seperti inflasi, Sertifikat Bank Indonesia, nilai kurs Rupiah terhadap Dollar berpengaruh terhadap naik atau turunnya *Net Asset Value* (NAV) reksadana syariah di Indonesia khususnya jenis reksadana saham syariah yang memiliki porsi tertinggi di dalam reksadana syariah yakni mencapai 60 persen dengan nilai Rp.6,1 miliar. Sehingga penelitian ini mengambil berjudul:

“PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), DAN NILAI KURS RUPIAH TERHADAP *NET ASSET VALUE* (NAV) REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2007-2014)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah inflasi, Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Kurs berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia?
2. Apakah secara simultan (bersama-sama) inflasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai kurs rupiah berpengaruh terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh nilai kurs Rupiah terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia.

4. Mengetahui pengaruh inflasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai kurs Rupiah terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Secara Aplikatif, penelitian ini diharapkan membantu para praktisi pasar modal khususnya reksadana syariah di Indonesia untuk melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk-produk reksadana syariah dan membantu para investor sebagai bahan referensi informasi dalam berinvestasi di reksadana saham syariah
2. Secara Ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi Islam mengenai inflasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), nilai kurs rupiah terhadap *Net Asset Value* (NAV) reksadana saham syariah di Indonesia dan bagi kalangan akademisi bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian yang penulis susun ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan pustaka atau teori untuk analisa masalah, penelitian sebelumnya, hipotesis, model analisis, dan kerangka berfikir.

### BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang akan diterapkan penulis dalam penelitian.

### BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pembahasan dan hasil akhir pengolahan data.

### BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir skripsi berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dipandang perlu berkenaan dengan hasil pembahasan skripsi.